BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Sekretaris Badan
2. Kepala Bidang Pengendalian
3. Kepala Bidang Peraturan
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
5. Kepala Bidang Teknologi Informasi
6. Para Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
7. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
9. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi

Untuk :

KESATU : Melakukan persiapan dan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris Badan :

   1. menyiapkan surat tugas penempatan wilayah atau daerah wewenang Jurusita Pajak Daerah di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
   2. mengoordinasikan penyusunan anggaran dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, seperti seragam khusus dan segel sita.

b. Kepala Bidang Pengendalian mengoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

c. Kepala Bidang Peraturan :

1. menyusun dasar hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. memberikan pendampingan bagi Jurusita Pajak Daerah yang menghadapi pemasalahan hukum dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

d. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan :

1. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyusun tahapan pelaksanaan penentuan calon objek sita.

e. Kepala Bidang Teknologi Informasi menyiapkan sistem yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

f. Para Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah :

1. mengoordinasikan Jurusita Pajak Daerah yang ditugaskan di wilayah kerjanya;
2. menentukan Wajib Pajak yang layak untuk dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan kriteria tertentu;
3. melaksanakan penelitian dan analisis data-data dan kelengkapan dokumen Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. membuat surat tugas Jurusita Pajak Daerah untuk melakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. menghitung atau menilai calon obyek sita sesuai dengan jumlah Utang Pajak;
6. mengoordinasikan kebutuhan tenaga bantuan dari instansi lain.

g. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

1. menginventarisasi Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan;
2. menyampaikan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas kepada Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai usulan untuk dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
3. membantu proses pelaksanaan pengamatan dan investigasi calon objek sita milik Wajib Pajak serta kegiatan lainnya yang diperlukan oleh Jurusita Pajak Daerah.

h. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah :

1. mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa kepada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. menyampaikan dokumen yang diperlukan oleh Jurusita Pajak Daerah dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

3. membantu proses pelaksanaan pengamatan dan investigasi calon objek sita milik Wajib Pajak serta kegiatan lainnya yang diperlukan oleh Jurusita Pajak Daerah.

i. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa melalui media cetak ataupun elektronik.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Kepala Bidang Pengendalian.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

H. Edi Sumantri
NIP 196409191984011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta